



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 35/Pid.B/2017/PN.PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TOPRIAN Bin RAHADI;**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun /11 November 199;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.009 RW.008 Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik dengan jenis Tahanan RUTAN tanggal 30 November 2016, sejak tanggal 30 November 2016 s.d tanggal 19 Desember 2016;-----
2. Perpanjangan Penahanan RUTAN oleh Kajari tanggal 14 Desembebr 2016, sejak tanggal 20 Desember 2016 s.d tanggal 28 Januari 2017;-----
3. Penuntut Umum dengan jenis tahanan RUTAN, tertanggal 26 Januari 2017, sejak tanggal 26 Januari 2017 s.d tanggal 14 Februari 2017;-----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawa Tertanggal 09 Februari 2017, sejak tanggal 09 Februari 2017 s.d 10 Maret 2017;-----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan dengan jenis tahanan RUTAN, sejak 11 Maret 2017 s.d 09 Mei 2017;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No. 35/Pid.B/2017/PN.PLW tanggal 09 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 35/Pid.B/2017/PN.PLW tanggal 09 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa TOPRIAN Bin RAHADI beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana **No. Reg. Perk : PDM-14 PLW/01/2017**, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TOPRIAN Bin RAHADI**, bersalah melakukan tindak pidana "**Membeli, sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **TOPRIAN Bin RAHADI** selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR Nomor Rangka MH1JB81159K366911 dan nomor mesin JB81E-1363087;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR Nomor Rangka MH1JB81159K366911 dan nomor mesin JB81E-1363087;

Dikembalikan kepada saksi WARGONO Als GOGON.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-14/PLW/01/2017, tanggal 26 Januari 2017, dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa **TOPRIAN Bin RAHADI** Pada tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Oktober tahun 2016 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Base Camp Sentral PT. Indosawit Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan tindak pidana "**membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan atau penadahan**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa **TOPRIAN Bin RAHADI** yang sebelumnya ingin membeli sepeda motor seken didatangi saksi ADI BASRI Bin SOLEH TAMBUNAN yang merupakan teman terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ada sepeda motor yang akan dijual yakni di bengkel saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian terdakwa dan saksi ADI BASRI Bin SOLEH TAMBUNAN langsung berangkat menuju bengkel saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN yang berada di Basecamp sentral PT. Indosawit Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan. Kemudian setelah sampai di Bengkel tersebut saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN menawarkan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna Hitam Putih milik saksi WARGONO Als GOGON, dan pada saat itu terdakwa menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut, dan saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN mengatakan surat-suratnya tidak ada, namun saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN menjamin sepeda motor tersebut Aman dan bersedia membuat surat perjanjian, lalu terdakwa menanyakan harga sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut kepada saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN dan dijawabnya yakni Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa menjawab "jika harga segitu saya tidak sanggup" lalu saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN menyebutkan harga mati Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan saksi ADI BASRI Bin SOLEH TAMBUNAN langsung pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang sebanyak Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 19.00 Wib terdakwa dan saksi ADI BASRI Bin SOLEH TAMBUNAN pergi menuju rumah saksi JUMASRI Als Bopong Bin SENUN untuk membeli sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut, dan setelah sampai di rumah saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN terdakwa menanyakan kembali “apakah sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut aman?” dan saksi JUMASRI mengatakan akan membuat surat perjanjiannya esok harinya. sehingga terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut kepada saksi JUMASRI dan saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN langsung memberikan kunci kontak dan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut kepada terdakwa, dan pada saat itu juga saksi JUMASRI mengatakan kepada terdakwa “kalau ada apa-apa tanggung sama-sama”, setelah itu terdakwa dan saksi ADI BASRI Bin SOLEH TAMBUNAN langsung pulang ke rumah terdakwa;-----

----- Bahwa sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan akhirnya terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 29 Nopember 2016 Surat Perjanjian bahwa Sepeda Motor tersebut Aman tidak pernah ada;-----

----- Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa sepeda motor jenis Honda Supra X 125 yang dijual oleh saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN dengan harga Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor atau bukti Kepemilikan lainnya tersebut bukanlah barang yang lazim dijual;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi WARGONO Als GOGON mengalami Kerugian lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WARGONO Als GOGON;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan Perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, karena pernah datang meminta kerja kepada saksi, saat itu terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi sebagai pemanen buah;
- Bahwa mengenai hari dan tanggal kejadiannya saksi sudah tidak ingat lagi, namun saksi mengetahui pada bulan Oktober 2016 sekira pukul 20:00 Wib terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- datang ke Rumah Makan Putra Asahan yang berada di Jalan Lintas Timur, Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan saksi Permana Gultom datang untuk mencari pekerjaan dan pada saat saksi Permana duduk di kursi belakang lalu datang saksi WARGONO yang juga merupakan pemilik dari Rumah Makan Putra Asahan menjumpai saksi Permana dan menanyakan kepada saksi Permana Gultom tempat tinggal saksi Permana Gultom dan pada saat itu saksi Permana Gultom menjawab bahwa terdakwa tinggal di rumah MANGGALA MANULANG. Kemudian pada saat itu saksi WARGONO Als GOGON menawarkan pekerjaan untuk membersihkan kebun kelapa sawit milik saksi WARGONO Als GOGON yang berada di Tran Bratasena Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan saksi Permana Gultom mau menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa setelah sampai di kebun kelapa sawit milik saksi WARGONO Als GOGON, saksi Permana Gultom bersama saksi WARGONO Als GOGON langsung bekerja mencabut pohon kelapa sawit yang masih kecil dan membersihkan pohon merica yang ada di dalam kebun kelapa sawit milik saksi WARGONO als GOGON;
 - Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, saksi Permana Gultom bersama dengan saksi WARGONO Als GOGON pulang ke Rumah Makan Putra Asahan milik saksi WARGONO Als GOGON, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa saksi Permana Gultom sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR dengan alasan untuk menjemput pakaian terdakwa di sungai tampan Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras tempat mantan kakak iparnya yang saksi tidak kenal dengan jarak sekitar 500 m (lima ratus meter) dari Rumah Makan Putra Asahan;
 - Bahwa saksi WARGONO Als GOGON karena percaya dengan saksi Permana Gultom maka saksi WARGONO Als GOGON memberi pinjaman sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR miliknya kepada saksi Permana Gultom;
 - Bahwa setelah saksi Permana Gultom mendapat pinjaman sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR dari saksi WARGONO Als GOGON, saksi Permana Gultom langsung pergi ke rumah kakak ipar saksi Permana Gultom;
 - Bahwa setelah meminjam Sepeda motor milik saksi, selanjutnya saksi Permana Gultom tidak pernah kembali ke rumah saksi untuk mengembalikan Sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa pemilik dari sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor saksi dijual kepada terdakwa Jumasri dan kemudian dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi Toprian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa saksi WARGINO als Gogon mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa saksi Permana Gultom tidak ada izin untuk menjual sepeda motor saksi kepada saksi Jumasri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi PERMANA GULTOM Als UCok;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan Perbuatan terdakwa yaitu penadahan sepeda motor curian;
- Bahwa kejadian penadahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 20:00 Wib, saksi meminjam sepeda motor milik saksi Wargono;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 08.30 Wib saksi Permana Gultom datang ke Rumah Makan Putra Asahan yang berada di Jalan Lintas Timur, Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan untuk mencari pekerjaan dan pada saat saksi Permana Gultom duduk di kursi belakang lalu datang saksi WARGONO yang juga merupakan pemilik dari Rumah Makan Putra Asahan menjumpai saksi Permana Gultom dan menanyakan kepada saksi Permana Gultom tempat tinggal saksi Permana Gultom dan pada saat itu saksi Permana Gultom menjawab bahwa saksi Permana Gultom tinggal di rumah MANGGALA MANULANG;
- Bahwa pada saat itu saksi WARGONO Als GOGON menawarkan pekerjaan untuk membersihkan kebun kelapa sawit milik saksi WARGONO Als GOGON yang berada di Tran Bratasena Desa Dundangan. Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dan saksi Permana Gultom mau menerima pekerjaan tersebut. Kemudian setelah sampai di kebun kelapa sawit milik saksi WARGONO Als GOGON, saksi Permana Gultom bersama saksi WARGONO Als GOGON langsung bekerja mencabut pohon kelapa sawit yang masih kecil dan membersihkan pohon merica yang ada di dalam kebun kelapa sawit milik saksi WARGONO als GOGON;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, saksi Permana Gultom bersama dengan saksi WARGONO Als GOGON pulang ke Rumah Makan Putra Asahan milik saksi WARGONO Als GOGON, kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi Permana Gultom meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR dengan alasan untuk menjemput pakaian saksi Permana Gultom di rumah kakak ipar saksi Permana Gultom yang berjarak sekitar 500 m (lima ratus meter) dari Rumah Makan Putra Asahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Permana Gultom mendapat pinjaman sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR dari saksi WARGONO Als GOGON, saksi Permana Gultom langsung pergi ke rumah kakak ipar saksi Permana Gultom, dikarenakan kakak ipar saksi Permana Gultom tidak ada berada di rumah, saksi Permana Gultom langsung ke rumah MANGGALA MANULANG dan di rumah MANGGALA MANULANG itu timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 saksi Permana Gultom langsung membawa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR milik saksi WARGONO Als GOGON ke PT. Indosawit Ukui;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 oktober 2016, sekira pukul 10.00 wib, saksi Permana Gultom membawa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR ke rumah terdakwa JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN dan menawarkannya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tidak disertai ada surat-surat atau bukti kepemilikan dan pada saat itu terdakwa JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN setuju dan langsung memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai pembayaran sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR kepada saksi Permana Gultom;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR tersebut saksi pakai selama 3 (tiga) hari sebelum dijual kembali;
- Bahwa saksi Permana Gultom menjual sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR tanpa memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi WARGONO Als GOGON;
- Bahwa saksi menyesal dan mengakui bersalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENON;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan Perbuatan terdakwa yaitu penadahan sepeda motor curian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR tersebut;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR, karena murah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wib saksi PERMANA GULTOM Als UCOK pergi ke rumah saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN yang berada di Basecamp Sentral PT. Indosawit Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan untuk menjual sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR milik saksi WARGONO Als GOGON yang tidak dilengkapi surat-surat atau bukti kepemilikan dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada saat itu juga saksi langsung bersedia membeli dan langsung memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi PERMANA GULTOM Als UCOK;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 Wib saksi menjual sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR yang saksi beli dari saksi PERMANA GULTOM Als UCOK kepada terdakwa TOPRIAN Bin RAHADI di Basecamp Sentral PT. Indosawit, Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat atau bukti kepemilikan lainnya dan pada saat itu juga saksi mengatakan kepada terdakwa TOPRIAN Bin RAHADI "Kalau ada apa-apa tanggung sama-sama";
- Bahwa saksi memperoleh untung dari penjualan sepeda motor tersebut sebanyak Rp.1.500. 000,-(satu juta Rupiah);
- Bahwa terjadinya jual beli sepeda motor tersebut pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 10:00 Wib di bascamp Sentral PT.Indosawit Desa Bagan Limau Kec.Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi dan terdakwa sepatutnya menduga bahwa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR yang telah dibeli oleh saksi dari saksi PERMANA GULTOM Als UCOK dan dijual kembali kepada terdakwa TOPRIAN Bin RAHADI tersebut adalah diperoleh dari kejahatan dikarenakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR tersebut sangat jauh lebih murah harganya dibandingkan dengan harga pasaran resmi yaitu lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR apa bila lengkap surat-suratnya tidak dapat di hargai Rp. Rp.2.000.000,-(dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR Nomor Rangka MH1JB81159K366911 dan nomor mesin JB81E-1363087;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR Nomor Rangka MH1JB81159K366911 dan nomor mesin JB81E-1363087;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui, pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa **TOPRIAN Bin RAHADI** yang sebelumnya ingin membeli sepeda motor seken didatangi saksi ADI BASRI Bin SOLEH TAMBUNAN yang merupakan teman terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ada sepeda motor yang akan dijual yakni di bengkel saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian terdakwa dan saksi ADI BASRI Bin SOLEH TAMBUNAN langsung berangkat menuju bengkel saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN yang berada di Basecamp sentral PT. Indosawit Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan. Kemudian setelah sampai di Bengkel tersebut saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN menawarkan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna Hitam Putih milik saksi WARGONO Als GOGON, dan pada saat itu terdakwa menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut, dan saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN mengatakan surat-suratnya tidak ada,
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa menanyakan harga sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut kepada saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN dan dijawabnya yakni Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa menjawab "jika harga segitu saya tidak sanggup" lalu saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN menyebutkan harga mati Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan saksi ADI BASRI Bin SOLEH TAMBUNAN langsung pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang sebanyak Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui selanjutnya sekira jam 19.00 Wib terdakwa dan saksi ADI BASRI Bin SOLEH TAMBUNAN pergi menuju rumah saksi JUMASRI Als Bopong Bin SENUN untuk membeli sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam putih tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut, dan setelah sampai di rumah saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN terdakwa menanyakan kembali “apakah sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut aman?” dan saksi JUMASRI mengatakan akan membuat surat perjanjiannya esok harinya. sehingga terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut kepada saksi JUMASRI dan saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN langsung memberikan kunci kontak dan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut kepada terdakwa, dan pada saat itu juga saksi JUMASRI mengatakan kepada terdakwa **“kalau ada apa-apa tanggung sama-sama”**, setelah itu terdakwa dan saksi ADI BASRI Bin SOLEH TAMBUNAN langsung pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan akhirnya terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 29 Nopember 2016 Surat Perjanjian bahwa Sepeda Motor tersebut Aman tidak pernah ada;
 - Bahwa terdakwa sepatutnya menduga bahwa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR yang telah dibeli oleh saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENON dengan harga Rp.3.600.000,- tersebut adalah diperoleh dari kejahatan dikarenakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR tersebut sangat jauh lebih murah harganya dibandingkan dengan harga pasaran resmi yaitu lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membeli sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR dari saksi JUMSARI di Basecamp Sentral PT. Indosawit, Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat atau bukti kepemilikan lainnya;
- Bahwa benar pada saat itu juga saksi JUMASRI mengatakan kepada terdakwa TOPRIAN Bin RAHADI **“Kalau ada apa-apa tanggung sama-sama”**;
- Bahwa benar terdakwa sepatutnya telah menduga bahwa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR tersebut adalah diperoleh dari kejahatan dikarenakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih BM 3547 CR tersebut sangat jauh lebih murah harganya dibandingkan dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasaran resmi yaitu lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan, sebagaimana uraian tersebut diatas, maka terdapat adanya bukti petunjuk tentang adanya perbuatan kejadian maupun keadaan yang menandakan telah terjadinya perbuatan pidana yaitu tindak pidana membeli sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan oleh terdakwa TOPRIAN Bin RAHADI;

- Bahwa benar saksi Permana Gultom menjual sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR tanpa memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi WARGONO Als GOGON;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;*

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf, maupun yang menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa bahwa **terdakwa TOPRIAN Bin RAHADI** adalah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibukti lagi;

Menimbang, bahwa pada unsur ini akan kami buktikan yang kami anggap terbukti dipersidangan yakni ***Elemen unsur Membeli, Menjual, Menarik keuntungan, Menyimpan, atau Menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;***

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Membeli adalah Mendapatkan dan/atau memiliki sesuatu **barang** dengan melalui suatu pembayaran, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung;

Sesuatu barang adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan : kecuali seseorang benar-benar mengetahui asal-usul dari suatu barang yang akan la beli, maka berdasarkan akal yang sehat seseorang harus menduga dengan pengetahuannya bahwa barang yang akan la beli adalah diperoleh secara sah dan/atau dari hasil yang halal;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa **TOPRIAN Bin RAHADI** yang sebelumnya ingin membeli sepeda motor seken didatangi saksi ADI BASRI Bin SOLEH TAMBUNAN yang merupakan teman terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ada sepeda motor yang akan dijual yakni di bengkel saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian terdakwa dan saksi ADI BASRI Bin SOLEH TAMBUNAN langsung berangkat menuju bengkel saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN yang berada di Basecamp sentral PT. Indosawit Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan. Kemudian setelah sampai di Bengkel tersebut saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN menawarkan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna Hitam Putih milik saksi WARGONO Als GOGON, dan pada saat itu terdakwa menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut, dan saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN mengatakan surat-suratnya tidak ada, selanjutnya terdakwa menanyakan harga sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut kepada saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN dan dijawabnya yakni Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa menjawab “jika harga segitu saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup” lalu saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN menyebutkan harga mati Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan saksi ADI BASRI Bin SOLEH TAMBUNAN langsung pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang sebanyak Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 Wib terdakwa dan saksi ADI BASRI Bin SOLEH TAMBUNAN pergi menuju rumah saksi JUMASRI Als Bopong Bin SENUN untuk membeli sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut, dan setelah sampai di rumah saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN terdakwa menanyakan kembali **“apakah sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut aman?”** dan saksi JUMASRI mengatakan akan membuat surat perjanjiannya esok harinya, sehingga terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut kepada saksi JUMASRI dan saksi JUMASRI Als BOPONG Bin SENUN langsung memberikan kunci kontak dan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam putih tanpa surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut kepada terdakwa, dan pada saat itu juga saksi JUMASRI mengatakan kepada terdakwa **“kalau ada apa-apa tanggung sama-sama”**, setelah itu terdakwa dan saksi ADI BASRI Bin SOLEH TAMBUNAN langsung pulang ke rumah terdakwa, kemudian sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan akhirnya terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 29 Nopember 2016 Surat Perjanjian bahwa Sepeda Motor tersebut Aman tidak pernah diserahkan atau ada. Oleh karena ketentuan Pasal **a quo** tidak bertitik-tolak sekedar kepada harga murah atau pengetahuan nyata dari si pembeli barang terkait dengan asal-usul barang tersebut akan tetapi lebih jauh dari pada itu ketentuan Pasal **a quo** menuntut kepada kehati-hatian dan kecermatan dari si pembeli untuk menilai apakah barang yang akan la beli tersebut merupakan barang yang diperoleh secara sah dan/atau dari hasil yang halal?! Keseluruhannya tersebut adalah berdasarkan kepatutan dan kebiasaan yang wajar didalam masyarakat. Dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana **Penadahan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan tetapi untuk pembinaan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dihubungkan dengan Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi WARGONO Als GOGON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap Sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa TOPRIAN Bin RAHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara masing selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR Nomor Rangka MH1JB81159K366911 dan nomor mesin JB81E-1363087;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam putih nopol BM 3547 CR Nomor Rangka MH1JB81159K366911 dan nomor mesin JB81E-1363087;

Dikembalikan kepada saksi WARGONO Als GOGON.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 oleh **MENI WARLIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD HIDAYAT.B. S.H., S.T., M.H.**, dan **ANDRY ESWIN S.O, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **JULIUS ANTHONY, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **RAHMAD HIDAYAT.B. S.H., .ST., M.H.**,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

2. **ANDRY ESWIN S.O, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti

DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)